



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 21 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mojokuripan, RT/RW: 002/002, Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : SUWARNO Bin NUR ALI
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 19 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Buduran, RT/RW:003/001, Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito , Kabupaten Jombang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM** dan terdakwa **2. SUWARNO Bin NUR ALI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-16/M.5.25/II/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM** dan terdakwa **2. SUWARNO BIN NUR ALI** berupa pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **7 (tujuh) potong kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 40 cm;**
 - **12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm;****Dikembalikan kepada PT.Pei Hai;**
 - **Sebuah Flasdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV;****Dirampas untuk di Musnahkan;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI BIN KHOIRUL ANAM dan terdakwa 2. SUWARNO bin NUR ALI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa I merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk menafakahi seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih balita, dan Terdakwa II merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk menafkahi 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa para Terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM bersama-sama terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI** pada hari Jum.at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Lokasi Parkiran Mess Pejabat PT.Pei hai Internasional Wiratama Indonesia Desa Jogoloyo Kec.Sumobito Kab.Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, “ telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruh-nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa **1.MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI** berangkat dari rumah menuju PT. Pei Hai untuk bekerja, dan sesampainya di pabrik terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI** langsung bekerja mencabuti rumput, dan selang beberapa saat kemudian terdakwa **2 SUWARNO Bin NUR ALI** datang dan mengasah gunting rumput di lokasi parkir mess pejabat PT. Pei Hai, selanjutnya terdakwa **2. SUWARNO Bin NUR ALI** memanggil terdakwa **1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI** dan bilang kepada terdakwa **1.**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI, iki onok endek (ini ada pendek) sambil memberitahu kepada terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI potongan kabel, kemudian terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI mengambil satu potong kabel ukuran kurang lebih satu meteran, sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI mengambil potongan kabel ukuran panjang kurang lebih 1,2 meteran Type NYA 1 x 500 mm, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI bersama terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI membawanya kedekat pagar perusahaan, lalu melemparkannya keluar pabrik, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI kembali ke pabrik dan bekerja seperti biasa, selang beberapa saat kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI dipanggil oleh satpam Pabrik dan disuruh keruang HRD dan ditanyai perihal apakah terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI mengambil kabel dan terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI langsung mengaku bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI telah mengambil kabel tersebut bersama terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI, selanjutnya perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polsek Sumobito kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI dan terdakwa .SUWARNO BIN NUR ALI berikut barang bukti berupa potongan kabel ukuran panjang kurang lebih 1,2 meteran Type NYA 1 x 500 mm diserahkan pada petugas Polsek Sumobito guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, terdakwa 1. MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI pernah mengambil kabel tembaga milik PT.Pei Hai sebanyak 3 (tiga) potong kabel dengan cara metemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI berperan mengambil potongan kabel tersebut dan membawanya pulang. Dan mengupasnya serta menjualnya ke tukang rosok'an di daerah Trowulan seharga RP. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut; dibagi berdua dengan terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI, masing-masing mendapatkan bagian RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. SUWARNO Bin NUR ALI mendapatkan RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Pihak PT PEI HAI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMANU HADI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena mantan karyawan bagian tukang taman;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan para terdakwa melakukan pencurian kabel;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya dua bulan yang lalu pada bulan Nopember 2024;
- Bahwa saksi menerangkan kabel-kabel bekas disimpan diparkiran dan itu kabel bekas corseting bentuknya sudah potong-potongan;
- Bahwa kabel-kabel potongan tersebut disimpan rencananya untuk bukti asuransi jadi masih digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa harga kabel-kabel tersebut sekitar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) nilai taksirnya;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut dilakukan dua kali di hari yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada laporan dari teknisi ke bagian saksi kalau kabel-kabel yang mau difoto untuk komplain ke asuransi hilang;
- Bahwa saksi menerangkan kabel-kabel diletakan atau disimpan di parkiran dekat dengan kebun dan dipasang kamera CCTV akhirnya ketahuan yang mengambil adalah para terdakwa dan mereka mengakuinya;
- Bahwa yang melapor kepada saksi adalah Karyawan bagian teknisi;
- Bahwa kondisi kabel-kabel yang diambil oleh para terdakwa sudah potongan, sebelumnya kabelnya panjang dan dipotong-potong oleh para terdakwa dan kabel-kabelnya bekas kebakaran dengan ukuran 1 (satu) meteran;
- Bahwa kabel tersebut digunakan untuk klaim asuransi sebelumnya mau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



difoto dulu tetapi keburu hilang diambil para terdakwa;

- Bahwa kabel-kabel disimpan di parkir karena saat itu gudang nya proses dibongkar dan mau dicor lalu sementara disimpan di mess parkir;
- Bahwa di area mess ada pagarnya tetapi kabel-kabel disimpan di luar bukan di dalam gedung mess;
- Bahwa pagar tidak ada yang rusak, para terdakwa mengambilnya dengan cara kabel dilempar keluar ke kebun belakang mess, dan perbuatan itu terlihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa para terdakwa yang mengambilnya karena dulu para terdakwa karyawan bagian taman;
- Bahwa cara kerja para terdakwa mengambil kabel tersebut, kabel-kabel yang sudah di luar yang mengambil adalah terdakwa Suwarno dan tugas terdakwa Muhamad Bahtiar melempar kabel ke arah kebun lalu kabel-kabel di sobek oleh terdakwa Suwarno dan dipotong-potong;
- Bahwa jenis kabel itu adalah kabel tembaga;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindakan tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa semua kabel panjangnya bervariasi;
- Bahwa kabel tersebut yang mempunyai nilai adalah di bagian tembaganya;
- Bahwa kabel tersebut berasal dari kabel induk setelah terjadi kebakaran dan pihak asuransi ingin melihat dengan difoto juga bisa tetapi belum sempat difoto kabelnya hilang;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa yang mengambil setelah ada laporan, dan perkiraan saksi pasti di belakang mess ada kebun dan benar saya naik tangga, di kebun ada banyak kabel-kabel lalu siang hari para terdakwa saksi panggil dan mereka mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **AGUNG FEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa mantan karyawan bagian tukang taman;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian kabel yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa kejadiannya pada dua bulan yang lalu yaitu pada bulan Nopember 2024;
- Bahwa kabel-kabel bekas disimpan diparkiran dan itu kabel bekas korsleting bentuknya sudah potong-potongan;
- Bahwa kabel-kabel tersebut disimpan diparkiran dan itu kabel bekas korsleting bentuknya sudah potong-potongan;
- Bahwa kabel-kabel potongan tersebut disimpan rencana untuk bukti asuransi jadi masih digunakan oleh perusahaan;
- Bahwa harga kabel-kabel tersebut sekitar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) nilai taksirnya;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel-kabel tersebut dilakukan pengambilannya dua kali di hari yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada laporan dari teknisi ke bagian saksi kalau kabel-kabel yang mau difoto untuk klaim ke asuransi hilang;
- Bahwa kabel-kabel diletakan atau disimpan di parkiran dekat dengan kebun dan dipasang kamera CCTV akhirnya ketahuan yang mengambil adalah para terdakwa dan mereka mengakuinya;
- Bahwa kondisi kabel-kabel yang diambil oleh para terdakwa sudah potongan sebelumnya kabelnya panjang dan dipotong-potong oleh mereka dan kabel-kabel nya bekas kebakaran dengan ukuran 1 (satu) meteran;
- Bahwa kabel tersebut digunakan untuk klaim asuransi sebelumnya mau difoto dulu tetapi keburu hilang diambil para terdakwa;
- Bahwa kabel-kabel disimpan di parkiran karena saat itu gudangnya proses dibongkar dan mau dicor lalu sementara disimpan di mess parkiran;
- Bahwa di area mess ada pagarnya tetapi kabel-kabel disimpan di luar bukan di dalam gedung mess;
- Bahwa tidak ada pagar yang dirusak oleh para terdakwa, para terdakwa mengambilnya dengan cara dan kabel dilempar keluar ke kebun belakang mess karena terlihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa para terdakwa mengambilnya karena dulu para terdakwa karyawan bagian taman;
- Bahwa cara kerja para terdakwa, kabel-kabel yang sudah diluar yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil adalah terdakwa Suwarno dan tugas terdakwa Muhamad Bahtiar melempar kabel ke arah kebun lalu kabel-kabel di sobek oleh terdakwa Suwarno dan dipotong-potong;

- Bahwa jenis kabel itu adalah kabel tembaga;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindakan tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa semua kabel panjangnya bervariasi;
- Bahwa kabel tersebut yang mempunyai nilai adalah di bagian tembaganya;
- Bahwa kabel tersebut asalnya kabel dari induk setelah terjadi kebakaran dan pihak asuransi ingin melihat dengan difoto juga bisa tetapi belum sempat difoto kabelnya hilang;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa mengambil setelah ada laporan, perkiraan saksi pasti di belakang mess ada kebun dan benar saksi naik tangga, di kebun ada banyak kabel-kabel lalu siang hari para terdakwa saksi panggil dan mereka mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. EDI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pencurian kabel-kabel di mess PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;
- Bahwa para terdakwa bekerja di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di bagian taman;
- Bahwa saksi bekerja di di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di bagian mekanik;
- Bahwa yang diambil para terdakwa adalah kabel-kabel bekas pada gardu induk di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia dan waktu itu gardu induk kebakaran, jadi kabel-kabelnya untuk klaim asuransi sebagai bukti;
- Bahwa cara para terdakwa mengambilnya, saksi tidak tahu persis akan tetapi ada informasi kalau para terdakwa mengambil sebanyak dua kali;
- Bahwa kabel-kabel disimpan di dalam parkiran milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;
- Bahwa hanya kabel-kabel saja yang diambil dan sebagian sudah dijual

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa;

- Bahwa harga kabel-kabel tersebut sekitar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa belum mengembalikan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa tugas saksi pada bagian mekanik dan mengecek kabel-kabel, awalnya kabel yang disimpan ada 8 lalu tinggal 4 kemudian tinggal 2;
- Bahwa saksi menerangkan yang bernilai dari kabel-kabel tersebut bagian dalamnya terbuat dari tembaga;
- Bahwa tindakan para terdakwa tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm dan 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di bagian taman;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel besar milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 3 (tiga) potong kabel besama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali menjual kabel-kabel tersebut ke tempat rongsok di daerah Trowulan dan mendapat uang Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali masing-masing mendapat Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia tersebut untuk dimiliki yang kemudian para terdakwa jual yang mana hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia untuk kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di lokasi parkir mess pejabat PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali diperiksa oleh pihak keamanan dan HRD PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia dengan ditunjukkan rekaman CCTV, selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib dan para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel tersebut karena para Terdakwa mengira sudah tidak dipakai lagi karena habis kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali tidak mempunyai ijin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm dan 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali adalah milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm dan 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 40 cm milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di bagian taman;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam mengambil kabel-kabel besar milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 3 (tiga) potong kabel besama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam menjual kabel-kabel tersebut ke tempat rongsok di daerah Trowulan dan mendapat uang Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut sejumlah Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam masing-masing mendapat Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam mengambil barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia tersebut untuk dimiliki yang kemudian para terdakwa jual yang mana hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam mengambil kabel-kabel milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia untuk kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di lokasi parkir mess pejabat PT. Pei Hai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Wiratama Indonesia Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam diperiksa oleh pihak keamanan dan HRD PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia dengan ditunjukkan rekaman CCTV, selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib dan para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam mengambil kabel-kabel tersebut karena para terdakwa mengira sudah tidak dipakai lagi karena habis kebakaran;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam tidak mempunyai ijin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia dalam mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm dan 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam adalah milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm;
- 2) 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm;
- 3) Sebuah Flasdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

2. Bahwa para Terdakwa bekerja di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di bagian taman. Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil kabel-kabel besar milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;

3. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 3 (tiga) potong kabel yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya;

4. Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali menjual kabel-kabel tersebut ke tempat rongsok di daerah Trowulan dan mendapat uang Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam dengan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali masing-masing mendapat Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam dan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia tersebut untuk dimiliki yang kemudian para Terdakwa jual yang mana hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia untuk kedua kalinya pada hari Jum`at tanggal 15 November 2024 di lokasi parkir mess pejabat PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Bahwa kabel yang diambil untuk kedua kalinya tersebut belum terjual oleh para Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam Bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali diperiksa oleh pihak keamanan PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia dengan ditunjukkan rekaman CCTV, selanjutnya para terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib dan para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jombang pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 14.00 Wib di PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

8. Bahwa Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel tersebut karena para Terdakwa mengira sudah tidak dipakai lagi karena habis kebakaran;

9. Bahwa Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali tidak mempunyai ijin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia dalam mengambil kabel-kabel tersebut;

10. Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm dan 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali adalah milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

11. Bahwa PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

12. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM dan SUWARNO Bin NUR ALI, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (4) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian yang diperberat. Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu. Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*). Letak patutnya diperberatnya pidana pada pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor. Faktor objektif, ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif, ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian. (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayumedia Malang, 2013, hal 23-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 3 (tiga) potong kabel yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali menjual kabel-kabel tersebut ke tempat rongsok di daerah Trowulan dan mendapat uang Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan kabel-kabel tersebut sejumlah Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam dengan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali masing-masing mendapat Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam dan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia tersebut untuk dimiliki yang kemudian para Terdakwa jual yang mana hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam bersama Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali mengambil kabel-kabel milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia untuk kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 di lokasi parkir mess pejabat PT. Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Bahwa kabel yang diambil untuk kedua kalinya tersebut belum terjual oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak meminta izin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia sebagai pemilik kabel ketika para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa, PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta kabel-kabel tersebut adalah barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia, yang mana kabel tersebut awalnya disimpan di dalam parkir milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya, yang selanjutnya menjual kabel tersebut, sehingga pada perbuatan para terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa kabel yang keseluruhannya milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang setelah mengambil kabel tersebut awalnya disimpan di dalam parkir milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia kemudian Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya, yang selanjutnya menjual kabel tersebut tanpa seizin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum karena para terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia ketika para terdakwa mengambil kabel milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia tersebut dan membawanya pulang ke rumah para terdakwa tanpa sepengetahuan para pemiliknya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan bahwa para terdakwa mengambil kabel dengan cara Terdakwa Muhammad Baktiar Novandi Bin Khoirul Anam berperan mengambil kabel dan melemparkannya keluar pagar pabrik, sedangkan Terdakwa Suwarno Bin Nur Ali berperan mengambil potongan kabel tersebut, membawanya pulang, lalu mengupasnya, yang selanjutnya menjual kabel tersebut tanpa seizin dari PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan para Terdakwa melekat sub unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) potong tembaga kabel dengan panjang kurang lebih 40cm, 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm, yang terbukti merupakan barang-barang milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia yang diambil secara melawan hukum oleh para terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia, dan terhadap barang bukti berupa sebuah Flasdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV milik PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia yang berisi rekaman perbuatan para terdakwa mengambil kabel maka barang bukti yang berfungsi sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim tersebut diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Barang yang diambil oleh para terdakwa sebagian dapat ditemukan kembali dan telah diperintahkan untuk dikembalikan ke pemiliknya dalam putusan ini;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk menafakahi seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih balita, dan Terdakwa II merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk menafakahi 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD BAKTIAR NOVANDI Bin KHOIRUL ANAM** dan Terdakwa II. **SUWARNO Bin NUR ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (TUJUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 7 (tujuh) potong kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 40 cm;
 - 5.2. 12 (dua belas) potong kulit kabel dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm;

Dikembalikan kepada PT Pei Hai Internasional Wiratama Indonesia;

- 5.3. Sebuah Flasdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **4 MARET 2025**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **6 MARET 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para terdakwa dan telah dikirimkan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN JBG